



**P U T U S A N**

Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut penggugat

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2011, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor: 0058/Pdt.G/2011/PA Mn, pada tanggal 6-juni 2011, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu dengan Akta Nikah Nomor 217/7/X /1973, tertanggal 01 Oktober 1973, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga kurang lebih tiga puluh delapan tahun, namun penggugat dan tergugat tidak karunia anak.
3. Bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat tanpa penggugat ketahui apa sebabnya tergugat selalu marah bahkan memukul tergugat.
4. Bahwa dengan adanya perilaku tergugat yang sering marah dan memukul penggugat, maka penggugat beranggapan bahwa tergugat tidak lagi mencintai penggugat sehingga dengan demikian penggugat mencoba mencari tahu apa sebabnya sehingga tergugat sering marah dan memukul penggugat.
5. Bahwa penggugat mendengar berita bahwa tergugat saat ini sedang menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXX bertempat tinggal di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
6. Bahwa pada tahun 2010 ternyata tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang di maksud, penggugat sebagai istri yang sah tidak menyetujui pernikahan tersebut karena penggugat tidak pernah meminta izin kepada penggugat dan Pengadilan Agama.
7. Bahwa dengan adanya pernikahan tergugat dengan perempuan tersebut, akhirnya ini, penggugat tidak pernah marah terhadap penggugat karena berharap



agar tergugat tidak lagi berlaku kasar kepada penggugat, namun harapan penggugat tersebut tidak terbukti, bahkan penggugat mengancam tergugat dengan parang.

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu, tepatnya pada saat pernikahan tergugat tersebut pada tahun 2010, dimana penggugat tinggal di rumah milik bersama sedang tergugat tinggal di rumah istri kedua tergugat sampai sekarang.
9. Bahwa tergugat datang menemui penggugat bukan untuk menenangkan hati penggugat karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain melainkan tergugat datang meneror, mengintimidasi penggugat dengan ancaman parang sehingga dengan demikian penggugat dalam keadaan ketakutan.
10. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, kurang lebih satu tahun yang lalu dimana tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat untuk biaya hidup penggugat, sehingga penggugat makin menderita.
11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat, penggugat berusaha sendiri dengan berjualan di pasar Sentral Majene.
12. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan pernikahan dengan perempuan lain serta tergugat melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga serta intimidasi yang dilakukan tergugat yang menimbulkan rasa takut penggugat, maka penggugat berkesimpulan rumah tangga sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, maka perceraian adalah jalan terbaik.
13. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat di laksanakan di Kecamatan Banggae, maka apabila gugatan penggugat di kabulkan majelis



hakim, mohon Kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Majene melalui majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil.



Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian maka penggugat dan tergugat memilih mediator untuk mediasi dalam perkara ini karena itu ketua majelis membuat penetapan mediator dengan nomor. 0058/Pdt.G/2011 /PA.Mn .

Bahwa berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 23-06- 2011..dan tanggal 30 -06- 2011 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mau berdamai.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan secara berturut-turut sebanyak tiga kali panggilan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan pula tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya di depan persidangan.

Bahwa pada sidang berikutnya penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya dan sudah siap memberikan bukti-bukti sehingga perkara ini tetap dilanjutkan Adapun bukti tersebut sebagai berikut:

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.217/7/X/1973, tertanggal 1 Oktober 1973 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan telah bercap pos setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode(P)

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu yakni **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena ada hubungan keluarga dengan penggugat yakni selaku kemenakan penggugat
- Bahwa sesudah menikah rukun membina rumah tangganya selama tiga puluh delapan tahun namun belum mempunyai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah sejak tahun 2008 karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering marah-marah , memukul dan mengintimidasi penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat menikah dengan perempuan XXX dan sekarang tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan berusia satu tahun.
- Bahwa atas pertengkaran tersebut, saksi melihat sendiri karena pernah tergugat mengancam penggugat dengan parang sehingga mengena dinding rumahnya.
- Bahwa tergugat tidak hanya sekedar menjalin cinta dengan perempuan XXX yang bertempat tinggal di Lingkungan Segeri tapi sudah tinggal satu rumah dan telah menikah dengan perempuan tersebut .
- Bahwa tentang kapan pernikahan tergugat dengan perempuan XXX saksi tidak mengetahui tetapi yang pasti usia anak tergugat sudah sekitar satu tahun lebih,
- Bahwa tentang perkawinan tergugat dengan perempuan XXX, telah menjadi pengetahuan banyak orang termasuk tetangga-tetangga kami.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat satu tahun lamanya karena tergugat tinggal serumah dengan isteri keduanya namun



masih sering datang menemui penggugat tapi tidak pernah melihat membawa uang belanja pada penggugat.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak karena tergugat sudah menikah lagi .

Saksi kedua, yakni **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah karena penggugat adalah nenek saksi yakni nenek saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa sesudah menikah rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat selingkuh dengan perempuan XXX yang tinggal di Segeri dan sekarang telah menikah dengan tergugat dan sudah mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan XXX pada tahun 2010 tanpa izin penggugat dan sekarang tergugat sudah tinggal di rumah isteri keduanya.
- Bahwa tergugat pernah mengancam penggugat dengan parang dan mengena lemari sehingga lemari tersebut bocor.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat sampai ada bekas membiru di muka penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat karena sering tinggal bersama dengan penggugat karena penggugat adalah nenek saksi dan tidak mempunyai anak dengan tergugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak dan imam namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut sedangkan kepada tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan .

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk selanjutnya penggugat mengambil kesimpulan untuk memohon putusan dan untuk mempersingkat uraian ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dan tanggal 30 Juni tahun 2011 namun mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap bertahan dengan pendiriannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah lagi hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering marah dan sampai memukul penggugat



sehingga pada tahun 2010 tergugat menikah dengan perempuan XXX dengan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan sekarang tergugat tinggal bersama dengan perempuan XXX serta telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Bahwa selama satu tahun terakhir, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tinggal di rumah isteri keduanya dan tidak memberikan lagi nafkah lahir dan batin pada penggugat .

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat sehingga sudah sulit untuk didamaikan lagi dan apakah perkawinan tergugat dengan perempuan XXX yang memicuh keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga pisah tempat tinggal satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor 217/7X/2007 tanggal 01 Oktober tahun 1973 diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 September 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene .
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih bahkan sampai memukul dan mengancam penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat menikah dengan perempuan XXX dan sudah mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa atas perkawinan tergugat dengan perempuan XXX, tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama setempat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat satu tahun lamanya dan selama pisah tempat tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi broeken home (pecah rumah tangga) antara penggugat dengan tergugat oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan ( f )



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dimuka maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra tergugat, Peci bin Sandiri terhadap penggugat, Kabiran binti Hasan .

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain sugra berarti bahwa dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk kembali dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra.Hj Nailah B. dan Drs. Munirul Ihwan. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Wardiah Nur,BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B  
Nurbaya

Dra. Hj.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj.Wardiah Nur , BA

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Adminitrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 391.000,00 ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)